

Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bingkai Asas Perlindungan Hukum

Adolf Djatmiko Ongirwalu¹, Yunanto²

¹ Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; adolf.djatkiko.ongirwalu@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; yunanto@gmail.com

Received: 02/05/2023

Revised: 17/07/2023

Accepted: 11/08/2023

Abstract

The purpose of this research is to find out the form of legal protection for a work of copyrighted songs and music which is plagiarism and what sanctions are given to perpetrators of plagiarism for a copyrighted song. The research methodology used is juridical-normative - that is, by collecting material related to several facts by offering appropriate data interpretations. The goal is to create methodical descriptions, illustrations, and information about the problem the author is researching. The conclusion of this research is 1. Legal protection for copyright, especially plagiarism in copyright law, has specified criteria for violations and imposition of sanctions as well as the existence of severe criminal penalties for perpetrators of copyright infringement, 2. Looking at the philosophy of punishment, restorative justice strategies can be used to complete the punishment imposed on those who commit acts of plagiarism of song and musical works of art.

Keywords

Copyright; Plagiarism; Songs and Music

Corresponding Author

Adolf Djatmiko Ongirwalu

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; adolf.djatkiko.ongirwalu@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hak Cipta merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yang mengandung hak ekonomi (hak ekonomi) dan hak moral (hak moral). Berdasarkan hak ekonomi, memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, suatu Ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan mengatur kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan masalah antara pemilik Hak Cipta dengan Penyimpanan Hak Cipta atau pihak lain seperti pengguna Hak Cipta yang melarangnya. (Lucia, 2016:14)

Hak ekonomi menurut Pasal 8 UU Hak Cipta adalah hak untuk menerima penggantian finansial atas Karya dan produk yang berasal dari hak terkait. Sebagai hasil dari pemahaman ini, sangat jelas bahwa hak ekonomi hak cipta dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Hanya hak ekonomi dari Hak Cipta yang dapat dialihkan, sedangkan hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta. (Mochtar, 2019:152)

Karya-karya di bidang sains, pengerjaan, dan penulisan dilindungi oleh aturan kekayaan intelektual, dan karya-karya ini menggabungkan berbagai karya seperti lagu serta musik, melodi atau manifestasi musik terlepas dari teks, termasuk karakter, dan akur suara. Sesuai Pasal 40 ayat (1) huruf



D dan E aturan kekayaan intelektual, melodi serta musik adalah salah satu karya yang dilindungi. Negara memberikan penghargaan kepada pencipta karena menghasilkan sebuah karya tidak hanya membutuhkan bakat dan keahlian tetapi juga pengorbanan waktu, tenaga, bahkan uang.

Komposisi lengkap, juga dikenal sebagai lagu atau karya musik, termasuk melodi, syair, atau lirik, serta aransemen dan notasi. Ini adalah karya seni yang dapat menyenangkan penggemar musik dan orang-orang yang mendengarkan lagu seperti catatan (partitur/tablatatur). Jika karya tersebut dinyanyikan lagi oleh orang atau penyanyi lain, itu tidak mempengaruhi makna liriknya.

Undang-Undang No. 44 menyatakan bahwa salah satu karakteristik plagiarisme adalah Menggunakan sebagian atau seluruh karya intelektual untuk keuntungan komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah pelanggaran terhadap Pasal 28 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Dalam nada yang sama, musik dan lagu di mana beberapa atau semua karya musik dan lagu yang digunakan untuk tujuan komersial disebut sebagai tanda plagiarisme. (Jamaluddin, 2020:34)

Berdasarkan informasi dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mendefinisikan istilah pencipta, ciptaan, pemegang hak cipta, dan lisensi bagi individu yang dipilih oleh pemegang hak cipta. Ini juga membahas kepemilikan hak cipta. Namun, plagiarisme ini tidak didefinisikan oleh satu istilah, apalagi diatur oleh satu istilah dalam Undang-Undang tersebut.

Dari sinilah maka telah dijelaskan sebelumnya bahwa suatu Pelanggaran Hak Cipta telah diatur didalam undang-undang, dimana tentu berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi telah banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Terlebih masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perbuatan jual-beli barang-barang bajakan tidak dianggap sebagai perbuatan yang rendah atau hina. Jika perjual narkoba, misalnya, secara umum adalah dinaggap sebagai musuh masyarakat, pembajakan hak cipta dan penjual barang bajakan tidak dianggap sebagai musuh masyarakat. Padahal pembajakan hak cipta atau penggandaan secara illegal produk berhak cipta jelas telah melanggar hak ekonomi Pencipta yang disebut dengan hak memperbanyak ciptaan yang secara internasional dinamakan sebagai reproduction right. Ironisnya, pandangan yang menganggap kejahatan hak cipta tidal terlalu jahat, tidak hanya pada kalangan masyarakat awam, tetapi juga pada aparat penegak hukum.

Berdasarkan latar belakan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menjajikan penelitian dengan bentuk karya tulis ilmiah ini dengan judul: "KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK DALAM BINGKAI ASAS PERLINDUNGAN HUKUM"

2. METODE

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis, ialah penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teroti atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan seperangkat data yang berbeda.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode yuridis normatif dan didukung oleh *field research* yang bersifat empiris guna memperkuat dan mendukung hasil dari penelitian tersebut. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta agar dapat membuat deskripsi, gambar, atau lukisan yang sistematis tentang isu-isu yang penulis selidiki dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Syahrums, 2022:3)

Metode pengumpuln data dalam peneltian ini dilakukan menggunakan Studi Kepustakaan. Sehingga dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian dilakukan menggunakan leteratur-literatur sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan onjek penelitian ini. (Suggono,

2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Hak-hak yang dilanggar pelaku plagiarisme*

Proses melakukan upaya nyata untuk menegakkan atau menjalankan norma hukum sebagai pedoman bagi pelaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dikenal dengan istilah penegakan hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan harapan masyarakat terhadap gagasan dan konsep hukum. Proses penegakan hukum melibatkan banyak komponen

Praktek hukum positif dengan cara yang seharusnya diikuti dikenal sebagai penegakan hukum konkrit. Dengan demikian, memberikan keadilan bagi suatu situasi berarti memilih hukum untuk mengikuti dan memastikan materi pengakuan dengan menggunakan prosedur strategis yang ditentukan oleh peraturan resmi.

Pasal tentang penjiplakan belum diatur dalam peraturan no. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menimbulkan banyak pelanggaran. Jika dikaitkan dengan asas perlindungan hukum, Kepentingan manusia harus dilindungi oleh hukum, dan hukum harus diterapkan secara profesional untuk memastikan bahwa perlindungan manusia terlindungi. Penegak hukum dapat berjalan normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan oleh polisi. Kepastian hukum adalah perlindungan yang dapat dibenarkan terhadap tindakan sewenang-wenang, dan penegakan hukum yang membutuhkannya. Masyarakat mengantisipasi adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum akan tenteram, aman, dan tertib. Terwujudnya penegakan hukum masyarakat yang tertib, aman, dan damai diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pelaksanaan penegakan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. (Achmad, 2019:430-431)

Terbentuknya perlindungan hak cipta di Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU Hak Cipta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya penegakan hukum terhadap anggota yang melanggar hak cipta. Diharapkan dengan diundangkannya peraturan ini akan mewujudkan keinginan para pencipta untuk sepenuhnya menggunakan haknya untuk meningkatkan kualitas hidupnya sebagai makhluk sosial. Sayangnya, ruang lingkup PP No. 28 Dalam hal hak cipta, perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta khususnya untuk karya cipta lagu dan musik tidaklah ideal.

Padahal sesuai dengan undang-undang kekayaan intelektual, keamanan hak cipta diprogram, yang diperoleh pembuatnya sejak ciptaannya diakui dalam struktur yang jelas, dan tidak perlu melalui proses perekaman, jika terekam akan lebih baik dan produktif, karena dengan mencatat akan ada bukti formal adanya hak cipta. kecuali jika sebaliknya. Jika karya cipta disalin atau dijiplak, ada bukti pendaftaran formal, sehingga memudahkan pencipta untuk membuktikan haknya dan mengajukan gugatan. Tujuan hukum adalah untuk mengatur hak dan kewajiban subyek hukum. Selain itu, hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi subyek hukum.

Dalam perlindungan hak cipta hak cipta, ada beberapa standar penting yang melindungi pelanggaran yang dilakukan oleh setiap individu yang mengabaikan hak cipta, termasuk undang-undang tidak resmi melalui Undang-Undang Hak Cipta atau melalui Dewan Hak Cipta. Prinsip lain *droit de suite*, atau hak untuk mengikuti objek, merupakan salah satu ciri atau prinsip yang melekat pada hak kebendaan. Hak untuk mengklaim akan selalu bersama objek, terlepas dari siapa pemiliknya.

Tujuan hak cipta adalah melindungi hak pencipta untuk menjual, mendistribusikan, atau membuat karya turunan dari aslinya. Penulis menerima perlindungan dari orang lain yang menjiplak karya mereka.

Pasal 44 ayat 1 undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi “Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara keseluruhan atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai gangguan Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: (Sastrawan, 2021:113-114)

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau analisis suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan biaya dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.”

Pelaku plagiarisme lagu dan musik harus dihukum karena telah melanggar hak moral dan finansial pencipta. Walaupun belum ada undang-undang yang memberikan definisi tentang plagiarisme, perlindungan terhadap suatu karya hak cipta lagu dan musik seharusnya sudah ada dalam undang-undang karena salah satu permasalahan dalam dimensi hukum adalah hak cipta yang dilanggar oleh plagiat. Hal ini mengacu pada asas perlindungan hukum.

Pengaturan yang cukup dekat dengan pelanggaran hak cipta atas karya musik dan lagu terkait plagiarisme adalah pembajakan. Pasal tersebut berbunyi “Pembawaan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.” Pengaturan tentang pembajakan sudah sangat jelas pada undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tetapi pasal tersebut belum mencakup perlindungan mengenai plagiarisme. (Latukau, 2021:569)

Sesuai dengan topik penulis, membayangkan hukum pada Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu dan musik harus segera diselesaikan, karena perlindungan hukum belum terlaksana secara jelas sesuai dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 .

3.2. Pelanggaran Hak Yang Dilakukan Pelaku Plagiarisme Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik

Pendekatan ekuitas yang bermanfaat adalah metodologi yang lebih memahami kondisi untuk terciptanya kesetaraan dan keseimbangan bagi pelaku aksi kriminal dan korban sebenarnya. Untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan merata baik bagi pelaku maupun korban, mekanisme prosedural dan peradilan pidana yang menitikberatkan pada penjatuan pidana ditransformasikan menjadi proses dialog dan mediasi.

Konsep keadilan restoratif memberikan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalah. Sementara proses pidana formal memakan waktu lama dan tidak memberikan kepastian antara pelaku dan korban, tidak serta merta memenuhi atau memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Korban hanya dijadikan saksi pada tingkat kasus dalam proses konvensi pidana yang tidak banyak berpengaruh terhadap putusan penjatuan pidana. Amanat penuntutan tetap diberikan kepada kejaksaan yang hanya menerima berkas penyidikan untuk diproses lebih lanjut menjadi dasar penuntutan pidana. Pelaku berada di kursi penjara siap menerima hukuman yang akan dihapuskan terhadapnya. (Yusni, 2020:6)

Pelaksanaan Program-Program Keadilan Restoratif, pedoman dan standar yang dirumuskan harus jelas melalui “regulasi responsif” berupa produk legislasi, yang mengatur penggunaan proses keadilan restoratif. Asas-asas yang dimuat dalam pedoman tersebut adalah (Haryanto, 2023:114)

- a. Kondisi kasus yang terkait diarahkan masuk ke dalam proses pemulihan keadilan
- b. Menangani kasus setelah masuk dalam proses keadilan restoratif

- c. Kualifikasi, pelatihan dan penilaian terhadap fasilitator;
- d. Administrasi program keadilan restoratif;
- e. Standar kompetensi dan “rules of conduct” yang mengendalikan pelaksanaan keadilan restoratif.

Setelah topik keadilan restoratif akan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai harga. Santunan sesuai dengan undang-undang no. berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara perdata atau pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pemilik, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait.

Menurut penulis, pendekatan keadilan restoratif yang menitikberatkan pada penciptaan kondisi untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi kedua belah pihak dapat digunakan untuk mengatasi masalah hukuman yang dapat dihukum kepada para penjiplak, khususnya mereka yang memiliki hak cipta musik dan lagu. Sesuai dengan pokok pikiran, tahapan pelaksanaan, dan mengatur keadilan restoratif bagi pencipta, maksud penulis adalah menjatuhkan sanksi berupa :

1. Pendapatan ekonomi dari karya yang diplagiasi seluruhnya diberikan kepada pencipta karya.
2. Pemberentian distribusi bahkan penghapusan karya yang diplagiasi.
3. Permohonan maaf secara publik plagiator untuk sang pencipta.

Ketentuan ketiga diatas menurut penulis sangatlah adil untuk kedua belah pihak, dan sebagai contoh untuk para penggiat karya cipta lagu dan musik untuk lebih hati-hati dalam berkarya. Ganti rugi saja tidak cukup, karena hak moral pencipta telah direbut plagiator tidak mudah untuk diselesaikan sesuai dengan hak asasi manusia, maupun hak warga negara.

Dari segi sosial dan hukum, negara berperan dalam terciptanya kesejahteraan bagi warga negaranya dan kesejahteraan di berbagai bidang. Sehubungan dengan komitmen tersebut, negara menjadikan perangkat hukum sebagai landasan yuridis agar arus dalam menyelesaikan pekerjaannya tetap berada pada jalurnya, dengan tujuan agar semua pedoman yang ditetapkan harus diuraikan sebagai karya negara untuk memahami kinerja dalam memberikan keamanan dan berkembang di berbagai bidang. (Pulungan, 2016: 103-104)

Undang-undang yang dibuat hanyalah ketentuan garis besar, maka diakui bahwa tidak semua perangkat hukum yang disediakan oleh eksekutif dan legislatif mampu memenuhi kepentingan warga negara. Tugas yudisial dengan berbagai hak interpretasi adalah memberikan penjelasan yang mendetail kepada warga negara.

Kolaborasi ketiga lembaga di atas menunjukkan bahwa tugas negara dalam memberikan pemerataan merupakan kebutuhan yang tidak dapat diperdebatkan, sehingga setiap tantangan dan kesulitan bagi penduduk untuk memenuhi kebebasan hukumnya merupakan komitmen negara terhadap penduduknya dengan cara yang berbeda.

Menurut penulis, konsep restorative justice bisa sangat efektif dalam menyelesaikan masalah khususnya perihal plagiarisme karya cipta lagu dan musik yang belum diatur dalam undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta, tentunya dengan kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersengketa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Nargumentasi yang telah penulis jelaskan di atas, penulis dapat mendeskripsikan 2 (dua) kesimpulan. Berikut kesimpulan dari penulis setelah melakukan penelitian, yaitu globalisasi terhadap sebuah karya ciptaan tentu memiliki perlindungan hak cipta akan pertumbuhan karya cipta yang berkualitas. Hal ini mengacu pada asas perlindungan hukum, walaupun belum ada definisi yang jelas mengenai plagiarisme pada undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta khususnya pada pasal 44 ayat (1). Karena plagiator telah melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta, maka orang yang menyalin lagu dan musik dapat dikenakan hukuman. Konsekuensi dari perbuatan plagiarisme itu sendiri menuntut akan kesamaan sistem perlindungan hukum dan mekanisme penegakan hukum dengan penyelesaian sengketa yang adil.

Bila terjadi sengketa mengenai hak cipta, penyelesaian dapat dilakukan melalui alternative penyelesaian yakni berupa arbitrase, atau pengadilan niaga. Untuk seorang pelanggar hak ekonomi yang terbukti melakukan tindakan yang melanggar hak ekonomi, tentu akan sanksi-sanksi yang telah berlaku untuk diproses menurut prosedur dan aturan yang berlaku. Namun apabila ditindak lanjuti akan hal pidana maka akan diawali dengan pendekatan keadilan restoratif, yang tekanan pada kondisi menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi kedua belah pihak, dapat digunakan untuk menentukan hukuman yang dapat dipaksakan oleh pelaku pemalsuan karya cipta lagu dan musik.

REFERENSI

- Muhammad Syahrums, (2022), Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, Riau: Penerbit DOPLUS.
- Muhammad Yusni, (2019), Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Airlangga University Press, Surabaya.
- Lucia Ursula Rotinsulu, (2016), Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Lex Crimen*, 5(3), Maret
- Mochtar AH Labetubun, (2019), Penyelesaian Sengketa Hak Ats Logo, *JHAPER*, 5(1), Januari-Juni
- Jamaluddin, (2020), Karya Fanfiction (Fiksi Pemimpin) Menurut Undang-Undang Hak Cipta, *Journal Justice*, 2(2), Nopember
- Tri Suhendra Arbani, (2019), Penggunaan dan Batasan Dikresi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia", *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 1(2), September
- Atiekah Achmad, Kholis Roisah, (2020), Status Hukum Ghostwriter dan Menulis Hak Cipta dalam Plagiarisme menurut Undang-Undang Hak Cipta, *Udayana Master Law Journal*, 9(9), Juli.
- Gede Sastrawan, (2021), Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Pembuatan Memfotoki Buku Ilmu Pengetahuan, *Ganesha Law Review*, 3(3), November
- Akmal Asamahdi Latukau, Rory Jeff Akyuwen, Muchtar Anshary Hamid, (2021), Penggadaan Smadav PRO Tanpa Izin Pecipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6), Agustus.
- Didik Hariyanto, (2023), Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Kepolisian Resor Kota Banyuwangi, *Janaloka*, 2(1)
- Muhammad Soleh Pulungan, (2016), Kebijakan Hukum Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kalimantan Timur, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24), Agustus.